



P U T U S A N

No. 38/TIPIKOR/2013/PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUPARYONO;**
Tempat lahir : Kulonprogo;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/3 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dukuh, RT.06/RW.03, Desa Bumirejo,
Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa (Petugas Pengelola Pajak PBB
Desa Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulonprogo);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Kulonprogo No. SP-Han/9/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Wates No. B.185/0.4.12/Fd.1/02/2013, sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates No. 28/pen.Pid/2013/PN.Wt, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates No. 28/pen.Pid/2013/PN.Wt, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
5. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wates No. PRINT.358/0.4.12/Ft.1/05/2013, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. PNH/VI/2013/P. Tpkor.Yk, tanggal 10 Juni 2013, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 18/PPN/VII/2013/P.Tpkor.YK, tanggal 1 Juli 2013, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 134/Pen.Pid/2013/PTY, tanggal 30 Agustus 2013, sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013.
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 134 / Pen.Pid/2013/PTY tanggal 7 Oktober 2013 sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2013 Nomor: No: 38/ TIPIKOR/ 2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 10 September 2013, Nomor No. 18/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-04 / Wates / Ft.1 / 05 / 2013, tertanggal 10 Juni 2013, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Suparyono selaku Petugas pengelola pajak desa Bumirejo dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 5 tahun 2009 tgl 02 Maret 2009, Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 3 tahun 2010 tgl 01 maret 2010, Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 12 tahun 2011 tgl 22 April 2011, dan Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 3 tahun 2012 tgl 16 Maret 2012, pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa diangkat sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor 5 tahun 2009 tgl 02 Maret 2009 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2009. Bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo dilaksanakan dengan cara petugas pemungut desa yaitu kepala Dukuh sedesa Bumirejo menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo kemudian oleh petugas pemungut disetorkan kepada pengelola pajak desa Bumirejo dan kemudian oleh pengelola pajak menyetorkan uang pajak bumi dan bangunan tersebut kepada BRI unit lendah, namun terdakwa selaku petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan desa Bumirejo setelah menerima setoran uang Pajak Bumi dan Bangunan dari petugas pemungut desa Bumirejo yaitu kepala dukuh se desa Bumirejo sebesar Rp. 79.210.124, kemudian terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ke BRI unit Lendah namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2010 saat terdakwa diangkat kembali sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : 3 tahun 2010 tgl 01 maret 2010 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2010. Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 98.095.983, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 29.538.692 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .
- Selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2011 saat terdakwa diangkat kembali sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : nomor : 12 tahun 2011 tgl 22 April 2011 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011. Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 115.654.013, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 993.586 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .

- Selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2012 saat terdakwa diangkat kembali sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : 3 tahun 2012 tgl 16 Maret 2012 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2012. Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 156.305.648, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 93.754.110 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa .
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan seluruh setoran pajak Bumi dan bangunan desa Bumirejo yang diterima dari tahun 2009 sampai dengan 2012 bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah” dan akibatnya terjadi kerugian negara cq pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 213.517.798 sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan penggelapan uang PBB oleh staf desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dari BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SR-129/PW12/5/2013 tanggal 05 April 2013 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Suparyono selaku Petugas pengelola pajak desa Bumirejo dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 5 tahun 2009 tgl 02 Maret 2009, Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 3 tahun 2010 tgl 01 maret 2010, Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 12 tahun 2011 tgl 22 April 2011, dan Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 3 tahun 2012 tgl 16 Maret 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, *telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa diangkat sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor 5 tahun 2009 tgl 02 Maret 2009 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2009 yang mempunyai tugas yang tertuang dalam diktum kedua huruf c yaitu:
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan
 - c. Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah.
- Bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo dilaksanakan dengan cara petugas pemungut desa yaitu kepala Dukuh sedesa Bumirejo menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo kemudian oleh petugas pemungut disetorkan kepada pengelola pajak desa Bumirejo dan kemudian oleh pengelola pajak menyetorkan uang pajak bumi dan bangunan tersebut kepada BRI unit lendah, namun terdakwa selaku petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan desa Bumirejo setelah menerima setoran uang Pajak Bumi dan Bangunan dari petugas pemungut desa Bumirejo yaitu kepala dukuh se desa Bumirejo sebesar Rp. 79.210.124, kemudian terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ke BRI unit Lendah namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kedua huruf c Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 5 tahun 2009 tgl 02 Maret 2009 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buni dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2009 yang berbunyi “petugas pengelola mempunyai tugas Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah” .

- Selanjutnya terdakwa mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2010 saat terdakwa diangkat kembali sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : 3 tahun 2010 tgl 01 maret 2010 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2010 yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - c. Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 98.095.983, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 29.538.692 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kedua huruf c Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 3 tahun 2010 tgl 01 maret 2010 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2010 yang berbunyi “petugas pengelola mempunyai tugas Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah” .
- Selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2011 saat terdakwa diangkat kembali sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : 12 tahun 2011 tgl 22 April 2011 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2011 yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah .
- Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 115.654.013, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 993.586 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kedua huruf c Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 12 tahun 2011 tgl 22 April 2011 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2011 yang berbunyi “petugas pengelola mempunyai tugas Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah” .
 - Selanjutnya terdakwa kembali mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2012 saat terdakwa diangkat kembali sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : 3 tahun 2012 tgl 16 Maret 2012 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2012 yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - c. Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah .
 - Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 156.305.648, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 93.754.110 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kedua huruf c Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 3 tahun 2012 tgl 16 Maret 2012 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2012 yang berbunyi “petugas pengelola mempunyai tugas Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah” .
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan seluruh setoran pajak Bumi dan bangunan desa Bumirejo yang diterima dari tahun 2009 sampai dengan 2012 bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbendaharaan negara yang menyatakan “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah” dan akibatnya terjadi kerugian negara cq pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 213.517.798 sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan penggelapan uang PBB oleh staf desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dari BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SR-129/PW12/5/2013 tanggal 05 April 2013 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Suparyono selaku Petugas pengelola pajak desa Bumirejo dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 5 tahun 2009 tgl 02 Maret 2009, Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 3 tahun 2010 tgl 01 maret 2010, Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 12 tahun 2011 tgl 22 April 2011, dan Keputusan Kepala Desa Bunirejo nomor 3 tahun 2012 tgl 16 Maret 2012 telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yaitu pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, *Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa selaku pembantu pamong kelurahan Bumirejo berdasarkan SK Bupati Kulon Progo nomor 11/KPTS/PEM/1987 tanggal 03 September 1987 tentang pemberhentian pejabat pemerintahan desa se kabupaten daerah tingkat II Kulon progo dari jabatannya yang lama dan pengangkatannya kembali dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang baru sesuai dengan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Kulon Progo nomor 5 tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa yang kemudian nama jabatan terdakwa dirubah menjadi staf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepala desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdakwa menerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD (tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa) yang merupakan anggaran dari APBD Pemerintah daerah Kulon Progo pada tahun 2009 terdakwa diangkat sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor 5 tahun 2009 tgl 02 Maret 2009 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2009 yang mempunyai tugas yang tertuang dalam diktum kedua huruf c yaitu :

- a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - c. Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah .
- Bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo dilaksanakan dengan cara petugas pemungut desa yaitu kepala Dukuh sedesa Bumirejo menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo kemudian oleh petugas pemungut disetorkan kepada pengelola pajak desa Bumirejo dan kemudian oleh pengelola pajak menyetorkan uang pajak bumi dan bangunan tersebut kepada BRI unit lendah, namun terdakwa selaku petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan desa Bumirejo setelah menerima setoran uang Pajak Bumi dan Bangunan dari petugas pemungut desa Bumirejo yaitu kepala dukuh se desa Bumirejo sebesar Rp. 79.210.124, kemudian terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ke BRI unit Lendah namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kedua huruf c Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor 5 tahun 2009 tgl 02 Maret 2009 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi “petugas pengelola mempunyai tugas Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah” .

- Bahwa terdakwa selaku pembantu pamong kelurahan Bumirejo berdasarkan SK Bupati Kulon Progo nomor 11/KPTS/PEM/1987 tanggal 03 September 1987 tentang pemberhentian pejabat pemerintahan desa se kabupaten daerah tingkat II Kulon progo dari jabatannya yang lama dan pengangkatannya kembali dalam jabatan yang baru sesuai dengan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Kulon Progo nomor 5 tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa yang kemudian nama jabatan terdakwa dirubah menjadi staf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepala desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdakwa menerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD (tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa) yang merupakan anggaran dari APBD Pemerintah daerah Kulon Progo pada tahun 2010 terdakwa diangkat sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : 3 tahun 2010 tgl 01 maret 2010 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2010 yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - c. Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah .
- Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 98.095.983, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 29.538.692 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kedua huruf c Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 3 tahun 2010 tgl 01 maret 2010 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2010 yang berbunyi “petugas pengelola mempunyai tugas Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku pembantu pamong kelurahan Bumirejo berdasarkan SK Bupati Kulon Progo nomor 11/KPTS/PEM/1987 tanggal 03 September 1987 tentang pemberhentian pejabat pemerintahan desa se kabupaten daerah tingkat II Kulon progo dari jabatannya yang lama dan pengangkatannya kembali dalam jabatan yang baru sesuai dengan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Kulon Progo nomor 5 tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa yang kemudian nama jabatan terdakwa dirubah menjadi staf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepala desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdakwa menerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD (tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa) yang merupakan anggaran dari APBD Pemerintah daerah Kulon Progo pada tahun 2011 terdakwa diangkat sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : 12 tahun 2011 tgl 22 April 2011 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2011 yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - c. Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah .
- Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 115.654.013, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 993.586 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kedua huruf c Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 12 tahun 2011 tgl 22 April 2011 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2011 yang berbunyi “petugas pengelola mempunyai tugas Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah” .
- Bahwa terdakwa selaku pembantu pamong kelurahan Bumirejo berdasarkan SK Bupati Kulon Progo nomor 11/KPTS/PEM/1987 tanggal 03 September 1987 tentang pemberhentian pejabat pemerintahan desa se kabupaten daerah tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Kulon progo dari jabatannya yang lama dan pengangkatannya kembali dalam jabatan yang baru sesuai dengan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Kulon Progo nomor 5 tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa yang kemudian nama jabatan terdakwa dirubah menjadi staf desa Bumirejo berdasarkan SK Kepala desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo nomor 2 tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang penyesuaian penyebutan nama jabatan bagi perangkat desa Bumirejo kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dimana terdakwa menerima gaji setiap bulannya berdasar TPAPD (tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa) yang merupakan anggaran dari APBD Pemerintah daerah Kulon Progo pada tahun 2012 terdakwa diangkat sebagai petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan surat keputusan nomor : 3 tahun 2012 tgl 16 Maret 2012 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2012 yang mempunyai tugas :

- a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan .
 - c. Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah .
- Bahwa Terdakwa setelah menerima setoran pajak bumi dan bangunan dari para wajib pajak desa bumirejo sebesar Rp. 156.305.648, kemudian terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 93.754.110 ke BRI unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum pada Diktum kedua huruf c Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo nomor : 3 tahun 2012 tgl 16 Maret 2012 tentang pembentukan tim intensifikasi, Petugas pemungut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Tahun 2012 yang berbunyi “petugas pengelola mempunyai tugas Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah” .
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan seluruh setoran pajak Bumi dan bangunan desa Bumirejo yang diterima dari tahun 2009 sampai dengan 2012 bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan “Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah” dan akibatnya terjadi kerugian negara cq pemerintah daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 213.517.798 sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan penggelapan uang PBB oleh staf desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dari BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SR-129/PW12/5/2013 tanggal 05 April 2013 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

4. Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SUPARYONO** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan Terdakwa **SUPARYONO** membayar uang pengganti sebesar **Rp213.517.798,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan selisih setoran uang pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari SUPARYONO tanggal 20 Oktober 2012;
2. 2 (dua) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan)
Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2010;
4. 3 (tiga) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan)
Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2011;
5. 4 (empat) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan)
Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2012 ;
6. 1(satu) Bendel buku rekapan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan)
Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo tahun 2010 milik SUPARYONO ;
7. 1(satu) Bendel buku rekapan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan)
Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo tahun 2012 milik SUPARYONO;
8. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
9. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
10. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
11. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
12. 1 (satu) lembar surat Kutipan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 11 / KPTS / PEM / 1987 tentang Pemberhentian Pejabat Pemerintah Desa Se Kabupaten Kulon Progo dari jabatannya yang lama dan pengangkatannya kembali dalam jabatan yang baru ;
13. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
14. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
15. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
16. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
17. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
19. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Sempu, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
20. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
21. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
22. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
23. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
24. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
25. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
26. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
27. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
28. 1 (satu) buah Buku setoran pajak tahun 2012 Pedukuhan Ngipik, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
29. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
30. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
31. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
32. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
33. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
34. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
35. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
36. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Bangeran, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
38. 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2012 ;
39. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2009 ;
40. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2010 ;
41. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2011 ;
42. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2012 ;
43. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2009 ;
44. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2010 ;
45. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2011 ;
46. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2012 ;
47. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Sempu Tahun 2011 ;
48. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Sempu Tahun 2012 ;
49. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2010 ;
50. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2011 ;
51. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2012 ;
52. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2010 ;
53. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2011 ;
54. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2012 ;
55. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan tim intensifikasi, petugas pemugut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kec.Lendah tahun 2010 ;
56. Daftar Penerimaan Harian pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang tidak dibayarkan oleh SUPARYONO ;
57. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 12 Tahun 2011 Tanggal 22 April 2011 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah tahun 2011 ;
58. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah tahun 2012 ;
59. 3.519 (Tiga ribu lima ratus sembilan belas) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit lendah tahun 2009 ;
60. 1.545 (Seribu lima ratus empat puluh lima) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 588 (lima ratus delapan puluh delapan) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2012 ;
62. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Desa Bumirejo Kec. Lendah Kab. Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Penyebutan Nama Jabatan bagi Perangkat Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
63. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknik Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ;
64. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2009 ;
65. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2012 ;
66. Surat keputusan kepala Desa Bumirejo Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah Tahun 2009 ;
67. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2010 nomor : BA-28 / 02 / II / 2010 ;
68. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2011 nomor : BA-973 / 02 / II / 2011 ;
69. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
70. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 ;
71. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 ;
72. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 ;
73. 1 (satu) buah Buku Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran PBB dengan Sistem Tempat Pembayaran Edisi IV tahun 1991 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /746 /IV /2009 tanggal 03 April 2009 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 ;
75. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /455 /II /2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 ;
76. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /488 tanggal 02 Maret 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ;
77. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor : 03 tahun 2010 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungut dan petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo kecamatan Lendah tahun 2010 ;
78. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /746 /II /2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA BUMIREJO

1. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juni 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
2. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Nopember 2010 dari SUPARYONO melalui rekening BCA ditujukan ke nomor rekening 423 021 8876 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
3. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 8 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
4. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 27 Maret 2007 dari SUPARYONO ke Rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
5. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 7 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
6. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 11 Juni 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 52.000 tertanggal 29 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 252.000 tertanggal 4 September 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.50.000 tertanggal 14 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
10. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 7 Maret 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
11. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 29 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
12. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 22 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
14. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 13 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH .
15. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.200.000 tertanggal 15 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
16. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.000.000 tertanggal 5 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
17. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 1 Juni 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 21 Oktober 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

19. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Mei 2011 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 27 Maret 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 18 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
21. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Mei 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
22. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 4.000.000 tertanggal 13 Mei 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
23. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 6 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
24. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 2 Mei 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
25. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.400.000 tertanggal 7 Maret 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
26. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 1 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
27. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 13 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
28. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 5 Juli 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
29. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 18 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
31. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 16 Juli 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
32. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 22 Maret 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
33. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.270.000 tertanggal 10 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
34. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 320.000 tertanggal 12 Januari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
35. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 31 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
36. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 750.000 tertanggal 16 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
37. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 160.000 tertanggal 20 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
38. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 4 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
39. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 420.000 tertanggal 28 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
40. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 210.000 tertanggal 22 desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

41. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 2 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
42. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 650.000 tertanggal 11 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
43. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.750.000 tertanggal 13 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
44. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 235.000 tertanggal 23 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
45. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 13 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
46. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 11 April 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
47. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 12 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
48. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.600.000 tertanggal 17 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
49. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 25 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
50. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 8 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
51. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 5 November 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
52. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 16 Januari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
53. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 120.000 tertanggal 26 Maret 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
54. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 8 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
55. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 17 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
56. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 10 Desember 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
57. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 28 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
58. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 12 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
59. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 14 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
60. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 21 Oktober 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
61. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 5 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



62. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 20 Februari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.5.0.0 atas nama SITI CHASANAH;;
63. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 12 April 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.50.0 atas nama SITI CHASANAH ;
64. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 19 November 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
65. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 31 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
66. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 5 Oktober 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
67. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 3 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
68. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 9 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
69. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 10 Oktober 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
70. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 15 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
71. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 1 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



72. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 24 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
73. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 250.000 tertanggal 29 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
74. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 14 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
75. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 3 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
76. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 15 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
77. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 17 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
78. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 210.000 tertanggal 27 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
79. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 10 Maret 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
80. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 22 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
81. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 23 Oktober 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 29 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
83. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 8 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
84. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
85. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 5 Desember 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
86. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 6 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
87. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 28 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
88. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 9 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
89. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 350.000 tertanggal 2 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
90. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 15 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
91. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 16 Juli 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
92. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 120.000 tertanggal 19 Maret 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
93. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 13 Juli 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.200.000 tertanggal 27 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
95. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 24 April 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
96. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 27 Juli 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
97. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.400.000 tertanggal 22 Maret 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
98. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 30 Desember 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
99. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.100.000 tertanggal 16 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
100. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 16 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
101. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 25 Mei 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
102. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 14 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
103. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 27 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
104. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 16 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
106. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 10 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
107. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 8 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
108. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 25 April 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
109. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 50.000 tertanggal 23 Januari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.50.0 atas nama NUR CHASANAH ;
110. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 Februari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
111. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 250.000 tertanggal 14 Februari 2005 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
112. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 10.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
113. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 800.000 tertanggal 22 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
114. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 12 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
115. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 1 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



116. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 26 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
117. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 8.000.000 tertanggal 21 April 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
118. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 20 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
119. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 28 April 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
120. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 29 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
121. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 20.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
122. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 7.000.000 tertanggal 23 Januari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
123. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 24 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
124. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 24 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
125. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
126. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 11 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 6 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
128. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 350.000 tertanggal 9 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
129. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 17 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
130. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 25 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
131. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 9 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
132. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 1 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
133. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 6 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
134. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 20 Desember 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
135. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 20 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
136. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 21 Mei 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
137. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 20 Januari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 17 April 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
139. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 12 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
140. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 28 Desember 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
141. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 6 Januari 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
142. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 700.000 tertanggal 16 Desember 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
143. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.200.000 tertanggal 30 November 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
144. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 13 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
145. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.400.000 tertanggal 4 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
146. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 31 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
147. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 15 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 934.800 tertanggal 27 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI dengan nomor rekening 6925.01.000315.10.0 atas nama SUPARYONO ;
149. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
150. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 3 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
151. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 5.000.000, dari SUPARYONO tanggal 11 Agustus 2011 ke Rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
152. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 400.000, dari SUPARYONO tanggal 5 Juli 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
153. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 3.500.000, dari SUPARYONO tanggal 31 Mei 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
154. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 1.900.000, dari SUPARYONO tanggal 3 Juni 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
155. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 800.000, dari SUPARYONO tanggal 27 Juni 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak dengan nomor Polisi AA- 4379-WM, nomor mesin. 2P2 728680 Nomor rangka MH32p20058K732782 beserta STNKnya atas nama YUNARI YULAFIAH ;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi AA-4188-AD, Nomor mesin JBC 1E 2111204. Nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH 1JBC128AK098291 beserta STNKnya atas nama YUNARI YULAFIAH ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening yang sama yaitu : 0032-021144-50-5 atas nama YUNARI YULAFIAH alamat : GG Bengawan No. 9 Rt. 05 Rw. 02 Kebumen yang satu tertanggal 25 Juli 2008 dan satunya tertanggal 08 Maret 2011 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (SAKSI YUNARI YULAFIAH);

- 6 Menetapkan apabila Terdakwa SUPARYONO dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Telah mendengar **PEMBELAAN TERDAKWA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan- ringannya;
6. Telah mendengar **NOTA PEMBELAAN (PLEIDOOI) PENASIHAT HUKUM** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk membebaskan Terdakwa SUPARYONO dari semua hukuman dan atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Telah mendengar **REPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2013 mohon kepada Majelis Hakim untuk tetap memutuskan dengan amar putusan seperti tertuang dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;
8. Amar putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa Suparyono tidak dapat diterima ;
 - Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Suparyono dengan dasar surat dakwaan tersebut ;
9. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta No.18/Pid.Sus/2013/P.Tpikor-Yk yang
diputus pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARYONO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUPARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar **uang pengganti kepada Negara sebesar Rp213.517.798,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)**
6. dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan Barang Bukti, berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan selisih setoran uang pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari SUPARYONO tanggal 20 Oktober 2012 ;
 2. 2 (dua) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2009 ;
 3. 3 (tiga) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan)
Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2011;
5. 4 (empat) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2012 ;
6. 1(satu) Bendel buku rekapan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo tahun 2010 milik SUPARYONO ;
7. 1(satu) Bendel buku rekapan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo tahun 2012 milik SUPARYONO;
8. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
9. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
10. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
11. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
12. 1 (satu) lembar surat Kutipan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 11 / KPTS / PEM / 1987 tentang Pemberhentian Pejabat Pemerintah Desa Se Kabupaten Kulon Progo dari jabatannya yang lama dan pengangkatannya kembali dalam jabatan yang baru ;
13. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
14. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
15. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
16. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
17. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
18. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
19. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Sempu, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
21. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
22. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
23. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
24. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
25. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
26. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
27. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
28. 1 (satu) buah Buku setoran pajak tahun 2012 Pedukuhan Ngipik, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
29. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
30. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
31. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
32. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
33. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
34. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
35. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
36. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
37. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Bangeran, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
38. 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2009 ;
40. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2010 ;
41. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2011 ;
42. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2012 ;
43. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2009 ;
44. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2010 ;
45. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2011 ;
46. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2012 ;
47. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Sempu Tahun 2011 ;
48. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Sempu Tahun 2012 ;
49. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2010 ;
50. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2011 ;
51. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2012 ;
52. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2010 ;
53. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2011 ;
54. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2012 ;
55. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan tim intensifikasi, petugas pemugut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kec.Lendah tahun 2010 ;
56. Daftar Penerimaan Harian pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang tidak dibayarkan oleh SUPARYONO ;
57. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 12 Tahun 2011 Tanggal 22 April 2011 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah tahun 2011 ;
58. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah tahun 2012 ;
59. 3.519 (Tiga ribu lima ratus sembilan belas) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit lendah tahun 2009 ;
60. 1.545 (Seribu lima ratus empat puluh lima) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2010 ;
61. 588 (lima ratus delapan puluh delapan) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2012 ;
62. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Desa Bumirejo Kec. Lendah Kab. Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebutan Nama Jabatan bagi Perangkat Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
63. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknik Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ;
 64. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2009 ;
 65. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2012 ;
 66. Surat keputusan kepala Desa Bumirejo Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah Tahun 2009 ;
 67. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2010 nomor : BA-28 / 02 / II / 2010 ;
 68. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2011 nomor : BA-973 / 02 / II / 2011 ;
 69. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
 70. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 ;
 71. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 ;
 72. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 ;
 73. 1 (satu) buah Buku Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran PBB dengan Sistem Tempat Pembayaran Edisi IV tahun 1991 ;
 74. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /746 /IV /2009 tanggal 03 April 2009 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 ;
 75. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /455 /II /2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /488 tanggal 02 Maret 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ;
77. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor : 03 tahun 2010 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungut dan petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo kecamatan Lendah tahun 2010 ;
78. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /746 /II /2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA BUMIREJO

1. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juni 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
2. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Nopember 2010 dari SUPARYONO melalui rekening BCA ditujukan ke nomor rekening 423 021 8876 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
3. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 8 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
4. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 27 Maret 2007 dari SUPARYONO ke Rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
5. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 7 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
6. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 11 Juni 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
7. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 52.000 tertanggal 29 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 252.000 tertanggal 4 September 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.50.000 tertanggal 14 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
10. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 7 Maret 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
11. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 29 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
12. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 22 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
14. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 13 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH
15. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.200.000 tertanggal 15 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
16. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.000.000 tertanggal 5 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
17. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 1 Juni 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

18. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 21 Oktober 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
19. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Mei 2011 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 27 Maret 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 18 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
21. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Mei 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
22. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 4.000.000 tertanggal 13 Mei 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
23. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 6 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
24. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 2 Mei 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
25. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.400.000 tertanggal 7 Maret 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
26. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 1 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
27. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 13 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
28. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 5 Juli 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
29. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
30. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 18 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
31. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 16 Juli 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
32. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 22 Maret 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
33. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.270.000 tertanggal 10 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
34. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 320.000 tertanggal 12 Januari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
35. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 31 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 750.000 tertanggal 16 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
37. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 160.000 tertanggal 20 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
38. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 4 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
39. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 420.000 tertanggal 28 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
40. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 210.000 tertanggal 22 desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
41. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 2 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
42. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 650.000 tertanggal 11 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
43. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.750.000 tertanggal 13 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
44. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 235.000 tertanggal 23 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
45. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 13 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

46. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 11 April 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
47. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 12 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
48. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.600.000 tertanggal 17 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
49. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 25 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
50. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 8 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
51. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 5 November 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
52. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 16 Januari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
53. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 120.000 tertanggal 26 Maret 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
54. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 8 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 17 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
56. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 10 Desember 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
57. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 28 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
58. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 12 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
59. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 14 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
60. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 21 Oktober 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
61. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 5 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
62. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 20 Februari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.5.0.0 atas nama SITI CHASANA ;
63. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 12 April 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.50.0 atas nama SITI CHASANA ;
64. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 19 November 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen



- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
65. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 31 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
66. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 5 Oktober 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
67. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 3 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
68. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 9 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
69. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 10 Oktober 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
70. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 15 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
71. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 1 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
72. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 24 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
73. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 250.000 tertanggal 29 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 14 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
75. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 3 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
76. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 15 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
77. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 17 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
78. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 210.000 tertanggal 27 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
79. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 10 Maret 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
80. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 22 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
81. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 23 Oktober 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
82. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 29 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
83. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 8 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
84. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
85. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 5 Desember 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
86. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 6 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
87. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 28 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
88. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 9 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
89. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 350.000 tertanggal 2 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
90. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 15 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
91. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 16 Juli 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
92. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 120.000 tertanggal 19 Maret 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 13 Juli 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
94. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.200.000 tertanggal 27 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
95. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 24 April 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
96. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 27 Juli 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
97. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.400.000 tertanggal 22 Maret 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
98. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 30 Desember 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
99. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.100.000 tertanggal 16 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
100. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 16 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
101. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 25 Mei 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
102. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 14 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
103. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 27 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
104. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 16 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
105. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
106. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 10 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
107. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 8 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
108. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 25 April 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
109. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 50.000 tertanggal 23 Januari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.50.0 atas nama NUR CHASANAH ;
110. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 Februari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
111. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 250.000 tertanggal 14 Februari 2005 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 10.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
113. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 800.000 tertanggal 22 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
114. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 12 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
115. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 1 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
116. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 26 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
117. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 8.000.000 tertanggal 21 April 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
118. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 20 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
119. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 28 April 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
120. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 29 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
121. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 20.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

122. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 7.000.000 tertanggal 23 Januari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
123. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 24 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
124. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 24 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
125. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
126. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 11 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
127. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 6 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
128. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 350.000 tertanggal 9 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
129. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 17 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
130. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 25 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 9 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
132. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 1 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
133. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 6 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
134. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 20 Desember 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
135. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 20 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
136. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 21 Mei 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
137. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 20 Januari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
138. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 17 April 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
139. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 12 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
140. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 28 Desember 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
141. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 6 Januari 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
142. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 700.000 tertanggal 16 Desember 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
143. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.200.000 tertanggal 30 November 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
144. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 13 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
145. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.400.000 tertanggal 4 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
146. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 31 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
147. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 15 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
148. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 934.800 tertanggal 27 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI dengan nomor rekening 6925.01.000315.10.0 atas nama SUPARYONO ;
149. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 3 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
151. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 5.000.000, dari SUPARYONO tanggal 11 Agustus 2011 ke Rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
152. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 400.000, dari SUPARYONO tanggal 5 Juli 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
153. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 3.500.000, dari SUPARYONO tanggal 31 Mei 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
154. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 1.900.000, dari SUPARYONO tanggal 3 Juni 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
155. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 800.000, dari SUPARYONO tanggal 27 Juni 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS.

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak dengan nomor Polisi AA- 4379-WM, nomor mesin. 2P2 728680 Nomor rangka MH32p20058K732782 beserta STNKnya atas nama YUNARI YULAFIAH ;
 2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi AA-4188-AD, Nomor mesin JBC 1E 2111204. Nomor rangka MH 1JBC128AK098291 beserta STNKnya atas nama YUNARI YULAFIAH;
- DIKEMBALIKAN KEPADA DARIMANA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA;**
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening yang sama yaitu : 0032-021144-50-5 atas nama YUNARI YULAFIAH alamat : GG Bengawan No. 9 Rt. 05 Rw. 02 Kebumen yang satu tertanggal 25 Juli 2008 dan satunya tertanggal 08 Maret 2011 ;



DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (SAKSI YUNARI YULAFIYAH) ;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam putusan sela, tanggal 1 Juli 2013, majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkan dari segi yuridis formil bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **SUPARYONO** tidak diterima dan memerintahkan sidang dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 September 2013 Nomor. 18/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 September 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 42/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. jo. Nomor 18/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa **SUPARYONO** pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 3 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa **SUPARYONO** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor. 18/ Pid.sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 10 September 2013, yang kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal tersebut di atas, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum memuat alasan dan argumentasi yang pada hakikatnya menyatakan bahwa :



- a. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi keliru membuktikan Pasal 3 juncto Pasal 18 terutama tentang penafsiran terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau jabatan ;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat ;
- c. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan aspek *legal justice* sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam penegakan hukum ;
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah keliru dalam memutuskan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARYONO** telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2013. Seterusnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2013 .

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa **SUPARYONO** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Kontra Memori Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa **SUPARYONO** pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dalil yang disampaikan masih bersifat umum dan tidak menunjukkan secara spesifik, relevan dengan kesalahan yang dilakukan ;
- b. Bahwa Terdakwa menerima keputusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan berat hati karena Terdakwa berpendapat perkara ini seharusnya diadili di Pengadilan Negeri Wates dengan dakwaan melanggar pasal penggelapan ;
- c. Bahwa Terdakwa mengakui telah berbuat salah tetapi melakukan kesalahan tersebut karena terpaksa dan dalam tekanan dan ancaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARYONO** dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/inzage pada tanggal 25 September 2013 dan 1 Oktober 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara dari turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor; 18/Pid.Sus/P.Tpikor.Yk tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2013 serta Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa **SUPARYONO** maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARYONO** didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif-subsidaritas, sebagai berikut :

KESATU ;

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU ;

KEDUA ; Melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif-subsidaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pembuktiannya dimulai dari dakwaan kesatu primair, dan jika dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada Terdakwa **SUPARYONO** dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu subsidiair, jika tidak terbukti dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan alternatif kedua, atau pembuktian dimulai dari alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridisnya, Terdakwa **SUPARYONO** melakukan tindak pidana atau delik yang



didakwakan kepadanya, telah dipertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa **SUPARYONO** tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menetapkan untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangannya menyatakan unsur tindak pidana yang pertama setiap orang terpenuhi pada diri Terdakwa **SUPARYONO**, namun unsur kedua secara melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa **SUPARYONO**, sehingga unsur kedua tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak perlu membuktikan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa **SUPARYONO** maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan kesatu primair tersebut, dan karenanya pula Terdakwa **SUPARYONO**. harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan uraian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair tentang penerapan unsur “*secara melawan hukum*” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur “*menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaerren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar dalam seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “*jabatan*” atau “*kedudukan*” tertentu sebagai dasar diberikannya “*kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya*” (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “*secara melawan hukum*” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “*menyalah gunakan kewenangan*” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan kesatu primair tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa **SUPARYONO**, maka tentulah unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah keliru dalam membaca dan menafsirkan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus diperbaiki mulai dari pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan unsur “secara melawan hukum” tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang unsur-unsur dakwaan kesatu primair Penuntut Umum dinyatakan tidak tepat dan tidak benar, khususnya mengenai unsur secara melawan hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa pengertian melawan hukum dalam pengertian secara formal, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, termasuk Terdakwa **SUPARYONO**, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan untuk kegiatan tertentu yang dibuat secara khusus oleh pejabat yang berwenang seperti, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama tentang bukti-bukti yang terkait dengan unsur secara melawan hukum adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam persidangan terungkap mengenai perbuatan Terdakwa **SUPARYONO** dari Tahun 2009 sampai Tahun 2012 yang tidak menyetorkan seluruh setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ke BRI Unit Lendah, tetapi justru sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **SUPARYONO**, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan berikut :

- **Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (2)** tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “*Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah*” ;
- **Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo No. 5 Tahun 2009** tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi, Petugas Pemungut dan Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Tahun 2009 yang mempunyai tugas yang tertuang dalam diktum kedua huruf c yaitu :



- a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan ;
- b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan ;
- c. *Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah .*
- **Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo No. 3 tahun 2010** tanggal 01 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi, Petugas Pemungut dan Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Tahun 2010 yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan ;
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan ;
 - c. *Menyetorkan uang PBB ke BRI Unit Lendah .*
- **Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo No. 12 Tahun 2011** tanggal 22 April 2011 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi, Petugas Pemungut dan Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Tahun 2011 yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan ;
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan ;
 - c. *Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah ;*
- **Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo No. 3 Tahun 2012** tanggal 16 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi, Petugas Pemungut dan Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Tahun 2012 yang mempunyai tugas :
 - a. Menerima setoran uang PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan ;
 - b. Mencatat penerimaan hasil pemungutan PBB dari petugas pemungut masing-masing pedukuhan ;
 - c. *Menyetorkan uang PBB ke BRI unit lendah ;*

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **SUPARYONO** yang menggunakan sebagian uang setoran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sebagaimana yang tersebut di atas, maka sebagai petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan



Lendah dari Tahun 2009 sampai Tahun 2012, jelas merupakan tindakan yang **melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa **SUPARYONO** telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu unsur kedua dalam dakwaan kesatu primair ini yaitu unsur “secara **melawan hukum**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga adalah “**Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi**” Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan membuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi** dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk Terdakwa **SUPARYONO**, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa menjadi kaya atau telah bertambah kekayaannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa **SUPARYONO** ;

- Bahwa pada Tahun 2009 Terdakwa diangkat sebagai Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi, Petugas Pemungut dan Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Tahun 2009, berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan Desa Bumirejo dilaksanakan dengan cara petugas pemungut desa yaitu Kepala Dukuh se Desa Bumirejo menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari para Wajib Pajak Desa Bumirejo, kemudian oleh petugas pemungut disetorkan kepada pengelola pajak Desa Bumirejo dan kemudian oleh Pengelola Pajak menyetorkan uang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut kepada BRI Unit Lendah, namun Terdakwa selaku Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo setelah menerima setoran uang Pajak Bumi dan Bangunan dari petugas pemungut Desa Bumirejo yaitu para Kepala Dukuh se Desa Bumirejo sebesar **Rp79.210.124,00** (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu seratus dua puluh empat rupiah) kemudian Terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut ke BRI Unit Lendah, namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2010 saat Terdakwa diangkat kembali sebagai Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan Surat Keputusan No. 3 Tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi, Petugas Pemungut dan Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Tahun 2010, Terdakwa setelah menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari para wajib pajak Desa Bumirejo sebesar Rp98.095.983,00 (sembilan puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa hanya menyetorkan sebesar **Rp29.538.692,00** (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ke BRI Unit Lendah sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2011 saat Terdakwa diangkat kembali sebagai Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan Surat Keputusan No. 12 Tahun 2011 tanggal 22 April 2011 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi, Petugas Pemungut dan Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Tahun 2011, Terdakwa setelah menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari para Wajib Pajak Desa Bumirejo sebesar Rp115.654.013,00 (seratus lima belas juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah), kemudian Terdakwa hanya menyetorkan sebesar **Rp993.586,00** (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) ke BRI Unit Lendah, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatan seperti tersebut diatas yaitu pada tahun 2012 saat Terdakwa diangkat kembali sebagai Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo oleh Kepala Desa Bumirejo dengan Surat Keputusan No. 3 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi, Petugas Pemungut dan Petugas Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah Tahun 2012, bahwa Terdakwa setelah menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan dari para Wajib Pajak Desa Bumirejo sebesar Rp156.305.648,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), kemudian Terdakwa hanya menyetorkan sebesar **Rp93.754.110,00** (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) ke BRI Unit Lendah, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan seluruh setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo yang diterima dari Tahun 2009 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, “penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Kas Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah”, dan akibatnya terjadi kerugian negara cq pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar **Rp213.517.798,00** (dua ratus tiga belas juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan penyalahgunaan uang PBB oleh staf Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dari BPKP Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. SR-129/PW12/5/2013, tanggal 05 April 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan jumlah uang diperoleh oleh Terdakwa **SUPARYONO**, tidak satupun alat bukti yang sah yang terungkap dalam fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun bukti-bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menyatakan Terdakwa **SUPARYONO** atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau lebih kaya lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan uraian tersebut di atas, menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka kepada Terdakwa **SUPARYONO** harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut;-

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPARYONO** dibebaskan dari dakwaan kesatu primair, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan pembuktian terhadap dakwaan kesatu subsidair, yaitu Terdakwa **SUPARYONO** didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 18/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk. tanggal 10 September 2013 telah sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 18/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 10 September 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu putusan No; 18/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.tanggal 10 September 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta merasa perlu menambahkan pertimbangan berdasarkan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding berikut ini :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **SUPARYONO** ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pidana yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **SUPARYONO** dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding Terdakwa **SUPARYONO**, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan, karena keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan No; 18/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 10 September 2013 sehingga keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa **SUPARYONO** sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa **SUPARYONO** dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No; 18/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 10 September 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SUPARYONO** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SUPARYONO**, dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SUPARYONO**, telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 18/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 10 September 2013 tersebut di atas, menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dikuatkan sebagai pertimbangan dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa **SUPARYONO** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **SUPARYONO** yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUH Pidana dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulonprogo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Yogyakarta No. 18/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk tanggal 10 September 2013 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan selisih setoran uang pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dari SUPARYONO tanggal 20 Oktober 2012 ;
 2. 2 (dua) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2009;
 3. 3 (tiga) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2010;
 4. 3 (tiga) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2011;
 5. 4 (empat) lembar Laporan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo dan laporan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) dari BRI unit Lendah tahun 2012;
 6. 1(satu) Bendel buku rekapan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo tahun 2010 milik SUPARYONO ;
 7. 1(satu) Bendel buku rekapan penerimaan pajak PBB (pajak bumi dan bangunan) Ds. Bumirejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo tahun 2012 milik SUPARYONO;
 8. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
 9. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
 10. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
 11. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Degolan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;



12. 1 (satu) lembar surat Kutipan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 11 / KPTS / PEM / 1987 tentang Pemberhentian Pejabat Pemerintah Desa Se Kabupaten Kulon Progo dari jabatannya yang lama dan pengangkatannya kembali dalam jabatan yang baru ;
13. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
14. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
15. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
16. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Carian, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
17. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
18. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
19. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Sempu, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
20. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
21. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Pereng, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
22. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
23. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
24. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Cabean, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
25. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
26. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
27. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Tempel, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
28. 1 (satu) buah Buku setoran pajak tahun 2012 Pedukuhan Ngipik, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
29. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
31. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
32. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Kalangan, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
33. Buku setoran pajak tahun 2009 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
34. Buku setoran pajak tahun 2010 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
35. Buku setoran pajak tahun 2011 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
36. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Dukuh, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah;
37. Buku setoran pajak tahun 2012 Dusun Bangeran, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah ;
38. 497 (Empat ratus sembilan puluh tujuh) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2012 ;
39. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2009 ;
40. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2010 ;
41. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2011 ;
42. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Desa Senik Tahun 2012 ;
43. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2009 ;
44. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2010;
45. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2011 ;
46. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Panggang Tahun 2012 ;
47. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Sempu Tahun 2011 ;
48. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Sempu Tahun 2012 ;
49. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2010 ;
50. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2011 ;
51. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Bonosoro Tahun 2012 ;
52. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2010 ;
53. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2011 ;
54. 1 (satu) buah buku setoran pajak PBB Dusun Gegunung Tahun 2012 ;
55. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan tim intensifikasi, petugas pemugut dan petugas pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo, Kec.Lendah tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Daftar Penerimaan Harian pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 yang tidak dibayarkan oleh SUPARYONO ;
57. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 12 Tahun 2011 Tanggal 22 April 2011 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah tahun 2011 ;
58. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah tahun 2012 ;
59. 3.519 (Tiga ribu lima ratus sembilan belas) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit lendah tahun 2009 ;
60. 1.545 (Seribu lima ratus empat puluh lima) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2010 ;
61. 588 (lima ratus delapan puluh delapan) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BRI Unit Lendah tahun 2012 ;
62. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Desa Bumirejo Kec. Lendah Kab. Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Penyebutan Nama Jabatan bagi Perangkat Desa Bumirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ;
63. 1 (satu) Buah Buku Petunjuk Teknik Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ;
64. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2009 ;
65. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2012 ;
66. Surat keputusan kepala Desa Bumirejo Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungutan dan petugas pengelola pajak Bumi dan Bangunan Desa Bumirejo Kec. Lendah Tahun 2009 ;
67. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2010 nomor : BA-28 / 02 / II / 2010 ;
68. Berita acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan tahun 2011 nomor : BA-973 / 02 / II / 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
70. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 ;
71. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 ;
72. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 ;
73. 1 (satu) buah Buku Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran PBB dengan Sistem Tempat Pembayaran Edisi IV tahun 1991 ;
74. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /746 /IV /2009 tanggal 03 April 2009 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 ;
75. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /455 /II /2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 ;
76. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /488 tanggal 02 Maret 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ;
77. Surat Keputusan Kepala Desa Bumirejo Nomor : 03 tahun 2010 tentang pembentukan tim intensifikasi, petugas pemungut dan petugas pengelola pajak bumi dan bangunan desa Bumirejo kecamatan Lendah tahun 2010 ;
78. Surat keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 973 /746 /II /2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA BUMIREJO

1. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juni 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
2. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Nopember 2010 dari SUPARYONO melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA ditujukan ke nomor rekening 423 021 8876 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

3. 1(satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 8 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
4. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 27 Maret 2007 dari SUPARYONO ke Rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
5. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 7 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
6. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 11 Juni 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
7. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 52.000 tertanggal 29 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 252.000 tertanggal 4 September 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.50.000 tertanggal 14 Mei 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
10. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 7 Maret 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
11. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 29 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 22 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
13. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
14. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 13 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH
15. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.200.000 tertanggal 15 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
16. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.000.000 tertanggal 5 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
17. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 1 Juni 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
18. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 21 Oktober 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
19. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Mei 2011 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 27 Maret 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
20. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 18 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 25 Mei 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
22. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 4.000.000 tertanggal 13 Mei 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
23. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 6 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
24. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 2 Mei 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
25. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.400.000 tertanggal 7 Maret 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
26. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 1 April 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
27. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 13 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
28. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 5 Juli 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
29. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Juni 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
30. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 18 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

31. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 16 Juli 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
32. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 22 Maret 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
33. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.270.000 tertanggal 10 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
34. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 320.000 tertanggal 12 Januari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
35. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 31 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
36. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 750.000 tertanggal 16 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
37. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 160.000 tertanggal 20 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
38. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 4 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
39. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 420.000 tertanggal 28 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 210.000 tertanggal 22 desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
41. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 2 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
42. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 650.000 tertanggal 11 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
43. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.750.000 tertanggal 13 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
44. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 235.000 tertanggal 23 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
45. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 13 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
46. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 11 April 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
47. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 12 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
48. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp.600.000 tertanggal 17 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
49. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 25 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

50. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 8 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
51. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 5 November 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
52. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 16 Januari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
53. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 120.000 tertanggal 26 Maret 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
54. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 8 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
55. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 17 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
56. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 10 Desember 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
57. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 28 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
58. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 12 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 14 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
60. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 21 Oktober 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
61. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 5 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
62. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 20 Februari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.5.0.0 atas nama SITI CHASANAH ;
63. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 12 April 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.50.0 atas nama SITI CHASANAH ;
64. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 19 November 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
65. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 31 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
66. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 5 Oktober 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
67. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 3 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
68. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 9 Agustus 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
69. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 10 Oktober 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
70. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 15 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
71. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 1 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
72. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 24 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
73. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 250.000 tertanggal 29 Juli 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
74. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 14 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
75. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 3 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
76. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 15 Agustus 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
77. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 17 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



78. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 210.000 tertanggal 27 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
79. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 10 Maret 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
80. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 22 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
81. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 23 Oktober 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
82. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 29 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
83. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 8 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
84. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
85. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 5 Desember 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
86. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 6 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
87. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 28 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

88. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 9 Mei 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
89. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 350.000 tertanggal 2 Januari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
90. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 15 Februari 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
91. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 16 Juli 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
92. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 120.000 tertanggal 19 Maret 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
93. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 13 Juli 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
94. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.200.000 tertanggal 27 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
95. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 24 April 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
96. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 27 Juli 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 5.400.000 tertanggal 22 Maret 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
98. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 30 Desember 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
99. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.100.000 tertanggal 16 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
100. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 16 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
101. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 25 Mei 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
102. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 14 Februari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
103. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 27 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
104. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 16 Juni 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
105. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 April 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
106. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 10 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen



- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
107. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 8 September 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
108. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 25 April 2007 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
109. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 50.000 tertanggal 23 Januari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.012745.50.0 atas nama NUR CHASANAH ;
110. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 14 Februari 2006 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
111. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 250.000 tertanggal 14 Februari 2005 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
112. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 10.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
113. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 800.000 tertanggal 22 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
114. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 12 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
115. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 1 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;



116. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 150.000 tertanggal 26 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
117. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 8.000.000 tertanggal 21 April 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
118. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 20 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
119. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 28 April 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
120. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 29 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
121. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 20.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
122. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 7.000.000 tertanggal 23 Januari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
123. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 24 November 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
124. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 24 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
125. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

126. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 11 Juni 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

127. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 6 Maret 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

128. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 350.000 tertanggal 9 Desember 2008 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

129. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 100.000 tertanggal 17 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

130. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 25 Mei 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

131. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 300.000 tertanggal 9 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

132. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 600.000 tertanggal 1 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

133. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 6 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;

134. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 500.000 tertanggal 20 Desember 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 20 September 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
136. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.700.000 tertanggal 21 Mei 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
137. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 20 Januari 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
138. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 17 April 2012 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
139. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 12 Juli 2011 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
140. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 28 Desember 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
141. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 6 Januari 2010 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
142. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 700.000 tertanggal 16 Desember 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
143. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.200.000 tertanggal 30 November 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
144. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 13 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
145. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.400.000 tertanggal 4 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
146. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 31 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
147. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 400.000 tertanggal 15 September 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
148. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 934.800 tertanggal 27 Februari 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI dengan nomor rekening 6925.01.000315.10.0 atas nama SUPARYONO ;
149. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 200.000 tertanggal 21 Juli 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH;
150. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp. 1.500.000 tertanggal 3 Agustus 2009 dari SUPARYONO ke rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
151. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 5.000.000, dari SUPARYONO tanggal 11 Agustus 2011 ke Rekening BRI Cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
152. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 400.000, dari SUPARYONO tanggal 5 Juli 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;
153. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 3.500.000, dari SUPARYONO tanggal 31 Mei 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIYAH ;



154. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 1.900.000, dari SUPARYONO tanggal 3 Juni 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIAH ;

155. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp 800.000, dari SUPARYONO tanggal 27 Juni 2011 ke rekening BRI cabang Kebumen dengan nomor rekening 0032.01.021144.50.5 atas nama YUNARI YULAFIAH ;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS.

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak dengan nomor Polisi AA- 4379-WM, nomor mesin. 2P2 728680 Nomor rangka MH32p20058K732782 beserta STNKnya atas nama YUNARI YULAFIAH

2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi AA-4188-AD, Nomor mesin JBC 1E 2111204. Nomor rangka MH 1JBC128AK098291 beserta STNKnya atas nama YUNARI YULAFIAH ;

DIKEMBALIKAN KEPADA DARIMANA BARANG BUKTI TERSEBUT DISITA;

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening yang sama yaitu : 0032-021144-50-5 atas nama YUNARI YULAFIAH alamat : GG Bengawan No. 9 Rt. 05 Rw. 02 Kebumen yang satu tertanggal 25 Juli 2008 dan satunya tertanggal 08 Maret 2011 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (SAKSI YUNARI YULAFIAH)

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Jum'at tanggal 22 Nopember 2013** oleh SUGENG ACHMAD YUDHI,S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,MH dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.MH. kedua-duanya Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Kamis tanggal 28 Nopember 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NGATIMIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ,

1. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H. MH SUGENG ACHMAD YUDHI, S.H.
2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI ;

NGATIMIN, S.H.